



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BALAI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA

Jalan Raden Ronggo Km 1.5, Tirtomartani, Kalasan, Gunungkidul, Yogyakarta, Telepon/Fax. (0274) 496218
<https://balaipemdesjogja.kemendagri.go.id>, e-mail: balaipemdesjogja@kemendagri.go.id

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Nomor : 800.2.4 1096 /BPD-YK
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan

Yth **Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul**
di -
Wonosari

Dalam rangka memperkuat peran Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta akan menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026, Nomor SP DIPA-010.05.2.028449/2026, tanggal 1 Desember 2025.

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami mengundang peserta pelatihan dari Kabupaten Gunungkidul pada Angkatan I berjumlah 42 orang yang terbagi menjadi 14 Kalurahan dan masing-masing Kalurahan terdiri dari 3 (tiga) unsur: Lurah, Carik, dan Ketua BPKal;
2. Kriteria peserta pelatihan adalah Kalurahan yang telah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berkembang, beroperasi, dan diutamakan bagi yang sudah terbangun kantor dan gerai KDMP;
3. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2026 Angkatan I akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa s.d. Kamis


Tanggal : 18 s.d. 20 Mei 2026

Tempat : Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta

Jl. R. Ronggo Km.1.5, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, DIY.

4. Berkenaan dengan angka 1 (satu) diatas, mohon berkenan Bapak/Ibu untuk mengirimkan peserta pelatihan yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul yang berisi nama-nama peserta dari masing-masing Kalurahan dengan format matrik sebagaimana pada **Lampiran I**, melalui email: kdmpbalaijogja@gmail.com atau WhatsApp Narahubung, **paling lambat Jum'at, 15 Mei 2026, Pukul 16.00 WIB.**
5. Peserta wajib mengisi biodata peserta melalui link/tautan: <https://bit.ly/biodatakelasD1>, **paling lambat jum'at, 15 Mei 2026, Pukul 16.00 WIB;**
6. Akomodasi, konsumsi, uang saku selama mengikuti pelatihan dan transportasi dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul ke Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta (PP) ditanggung sepenuhnya oleh panitia penyelenggara sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, sebagaimana pada **Lampiran II;**
7. Jadwal Tentatif Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada **Lampiran III;**
8. Ketentuan-ketentuan peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan sesuai SOP Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta sebagaimana pada **Lampiran IV;**
9. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan pelatihan dimaksud dapat menghubungi Sdr. Sigit Cahyono, S.IP.,MM, HP : 081904007568, dan Sdr. Danuri Setyawan S.Pt, HP : 081327269959.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Pemerintahan Desa
di Yogyakarta,

Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19731119 199902 1001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta sebagai laporan;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Arsip.

Lampiran I

Nomor : 800.2-4/096 /BPD-YK

Tanggal : 11 Mei 2026

Perihal : Pemanggilan Peserta Pelatihan

DAFTAR NAMA PESERTA
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM Mendukung KDMP TAHUN 2026
ANGKATAN I
TANGGAL 19 s.d. 21 MEI 2026
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KELAS D					
DESA, KECAMATAN	UNSUR PESERTA	NAMA	L/P	NO. HP	E-MAIL
1. Desa, Kec.	Kepala Desa				
	Sekretaris Desa				
	Ketua BPD				
2.dst	Kepala Desa				
	Sekretaris Desa				
	Ketua BPD				
42.					

Kepala
Balai Pemerintahan Desa
di Yogyakarta,

Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731119 199902 1001

Lampiran II

Nomor Surat : ~~800.2.4/096/DPD-71c~~
Tanggal : 11 Mei 2026
Perihal : Pemanggilan Peserta Pelatihan

- A. Untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan dan pengembalian pengeluaran transportasi peserta selama mengikuti pelatihan akan dilakukan **melalui via transfer**, berkenaan dengan hal tersebut peserta pelatihan wajib memiliki nomor rekening dan menyampaikan kepada panitia penyelenggara sesuai ketentuan dalam surat ini.
- B. Ketentuan klaim atau pengembalian transportasi peserta pelatihan dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul ke Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta (PP) oleh panitia penyelenggara sebagai berikut:
1. Pagu transportasi darat peserta dihitung dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul ke Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta (tempat pelaksanaan pelatihan) berlaku Pergi Pulang (PP), dengan **biaya maksimal** yang dapat diganti **sebesar Rp.150.000,00** sesuai dengan pagu anggaran;
 2. Biaya transportasi tersebut berupa **biaya riil atau at cost** atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, dengan wajib menyertakan bukti-bukti asli berupa: **Nota BBM, tiket travel/tiket bus/transportasi atau umum lainnya (taksi/motor online)**;
 3. Bukti-bukti transportasi asli sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas **wajib** diserahkan oleh peserta kepada panitia penyelenggara pada saat **registrasi peserta pada Selasa, 19 Mei 2026** di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta (tempat pelaksanaan pelatihan);
 4. Apabila peserta menggunakan transportasi darat dengan travel/bus/lainnya, **nama peserta wajib dituliskan/dicantumkan dalam tiket travel/bus**, dan dalam rangka efektifitas penggantian biaya transportasi peserta dapat membeli tiket travel/bus **Pergi Pulang (PP)**;
 5. Apabila peserta menggunakan nota BBM, **pembelian BBM keberangkatan harus berada di wilayah kedudukan peserta (Kabupaten Gunungkidul) pada saat hari/tanggal keberangkatan Selasa, 19 Mei 2026** ke Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta (tempat pelaksanaan pelatihan). Demikian juga untuk **pembelian BBM kepulangan harus berada di wilayah tempat pelaksanaan kegiatan di Kalasan, Gunungkidul pada hari/tanggal terakhir kegiatan Kamis, 21 Mei 2026**.
 6. Apabila peserta pelatihan masih mengeluarkan biaya untuk transportasi pulang, ketentuan pengembaliannya akan dibayarkan setelah peserta pelatihan mengirimkan bukti transportasi kepulangan (*at-cost*) ke panitia penyelenggara **maksimal 2 hari setelah check-out**, dan akan dibayarkan **via transfer**;
 7. Sewa kendaraan atau rental mobil/motor **tidak bisa diklaimkan** sebagai penggantian biaya transportasi;
 8. Panitia penyelenggara pelatihan hanya akan memproses lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang pada angka 1 s.d. 7 diatas.

Kepala
Balai Pemerintahan Desa
di Yogyakarta,

Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19731119 199902 1001

Lampiran III

Nomor Surat : 800.2.4/096/BPD-YK

Tanggal : 11 Mei 2026

Perihal : Permanggilan Peserta Pelatihan

**JADWAL TENTATIF PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM Mendukung KDMP TAHUN 2026
ANGKATAN I
TANGGAL 19 s.d. 21 Mei 2026**

Hari/ Jam (WIB)	JP	MATERI	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
SELASA, 19 MEI 2026			
10.00 – 12.00	-	Registrasi dan check in peserta	Panitia
12.00 – 13.00	-	Makan siang	Panitia
13.00 – 13.30	-	Pembukaan Pelatihan	Panitia
		PB 1. Bina Suasana dan Orientasi Belajar	
13.30 – 14.15	1	SPB.1.1. Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta	Pengajar Diklat
14.15 – 15.00	1	SPB.1.2. Pre Test, Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta (UHP)	Pengajar Diklat
15.00 – 15.15	-	Coffee break	Panitia
		PB 2. Peran Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance)	
15.15 – 16.45	2	SPB.2.1. Sinergitas Kelembagaan Desa	Pengajar Diklat
16.45 – 17.30	1	SPB.2.2. Perencanaan Pembangunan Desa yang Adaptif dan Visioner	Pengajar Diklat
17.30 – 19.00	-	Ishoma	Panitia
19.00 – 19.45	1	Lanjutan SPB.2.2. Perencanaan Pembangunan Desa yang Adaptif dan Visioner	Pengajar Diklat

Hari/ Jam (WIB)	JP	MATERI	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
19.45 – 22.00	3	SPB.2.3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Pengajar Diklat
22.00 – 22.15	-	<i>Coffee break</i>	Panitia
RABU, 20 MEI 2026			
06.00 – 07.30	-	Sarapan	Panitia
07.30 – 09.00	2	SPB.2.4. Penyusunan Produk Hukum Desa	Pengajar Diklat
PB.3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP			
09.00 – 09.45	1	SPB.3.1. Refleksi Implementasi KDMP	Pengajar Diklat
09.45 – 10.00	-	<i>Coffee Break</i>	Panitia
10.00 – 11.30	2	SPB.3.2. Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan KDMP	Dinas PMKKPS DIY
11.30 – 13.00	-	Ishoma	Panitia
13.00 – 14.30	2	SPB.3.3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan KDMP	Dinas Koperasi dan UKM DIY
14.30 – 15.15	1	SPB.3.4. Strategi Pengembangan KDMP	Pengajar Diklat
15.15 – 15.30	-	<i>Coffee Break</i>	Panitia
15.30 – 16.15	1	Lanjutan SPB.3.4. Strategi Pengembangan KDMP	Pengajar Diklat
16.15 – 17.45	2	SPB.3.5. Pengawasan KDMP	Pengajar Diklat
17.45 – 19.00	-	Ishoma	Panitia
PB.4. Kunjungan Lapangan			
19.00 – 19.45	1	SPB.4.1. Persiapan Kunjungan Lapangan	Pengajar Diklat
19.45 – 20.15	-	Pelaksanaan <i>Post test</i>	
20.15 – 20.45	-	<i>Coffee Break</i>	Panitia

Hari/ Jam (WIB)	JP	MATERI	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
KAMIS, 21 MEI 2026			
06.00 – 07.00	-	Sarapan	Panitia
07.00 – 08.00	-	Perjalanan menuju lokasi kunjungan lapang	Panitia
		SPB.4.2. Pelaksanaan kunjungan lapang	
08.00 – 10.15	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP 2. Implementasi Pengelolaan KDMP ▪ Diskusi dan Tanya Jawab ▪ Kunjungan Gerai KDMP 	Pengajar Luar Satker : 1. Lurah 2. Ketua KDMP
10.15 – 10.30	-	<i>Coffee break</i>	Panitia
10.30 – 11.15	1	SPB.4.3. Refleksi Kunjungan Lapangan	Pengajar
		PB.5. Pembulatan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	
11.15 – 12.00	1	SPB.5.1. Pembulatan	Pengajar Diklat Balai
12.00 – 13.30		Ishoma	
13.30 – 14.15	1	SPB.5.2. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	Pengajar Diklat Balai
14.15 – 14.45	-	Perjalanan kembali ke tempat pelatihan	Panitia
14.45 – 15.30	-	Penutupan/Penyelesaian administrasi (peserta check out)	Panitia
15.30	-	Peserta check out	Panitia

Kepala
 Balai Pemerintahan Desa
 di Yogyakarta



Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
 Pembina Tk.I (IVb)
 NIP.19731119 199902 1001

Lampiran IV

Nomor Surat : 000.2.4/096/BPD-YK
Tanggal : 11 Mei 2026
Perihal : Pemanggilan Peserta Pelatihan

Ketentuan peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta sebagai berikut :

1. Peserta diharapkan sudah tiba dan melakukan **check in** atau registrasi peserta pada hari **Selasa, 19 Mei 2026 mulai pukul 10.00 s.d 12.00 WIB** di Sekretariat Panitia Penyelenggara Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, dan peserta **check out** pada hari **Kamis, 21 Mei 2026 pukul 15.30 WIB**;
2. Peserta pelatihan dari Kabupaten Gunungkidul berjumlah 42 orang tergabung di Kelas D.
3. Kelengkapan yang harus dibawa peserta pelatihan, antara lain:
 - a. Perlengkapan pribadi (pakaian, perlengkapan mandi, handuk, selimut/sarung, dan obat-obatan pribadi) dan tidak boleh saling bertukar atau digunakan bersama;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berlatar belakang merah (2 lembar);
 - c. Foto copy KTP (1 lembar);
 - d. Foto copy halaman Buku Tabungan yang memuat nomor rekening dan identitas pemilik Buku Tabungan sesuai nama peserta pelatihan (1 lembar);
 - e. Kemeja/atasan putih dan bawahan hitam/gelap untuk dikenakan pada saat pembukaan pelatihan; dan
 - f. Kemeja/atasan bebas rapi/batik, dengan celana atau bawahan warna gelap untuk kegiatan pembelajaran.
4. Kewajiban dan Larangan bagi peserta pelatihan :
 - a. Peserta wajib ikut menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban selama mengikuti kegiatan pelatihan;
 - b. Peserta wajib melaporkan kepada panitia penyelenggara pelatihan apabila meninggalkan pelatihan dengan alasan kepentingan;
 - c. Peserta dilarang membawa istri/suami, anak, saudara, sopir dan teman selama menginap di asrama dan ruang kelas;
 - d. Peserta dilarang membawa senjata tajam, mengonsumsi minuman keras, dan obat terlarang;
 - e. Apabila peserta pelatihan melanggar sebagaimana point a, b, c dan d diatas, panitia penyelenggara pelatihan akan melakukan tindakan sesuai SOP Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.

Kepala
Balai Pemerintahan Desa
di Yogyakarta,

Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19731119 199902 1001